
ALUR PROSES PENSIUN CACAT KARENA DINAS



Waktu yg dibutuhkan untuk penyelesaian SK Pensiun Cacat karena Dinas di Biro Kepegawaian adalah 22 Hari Kerja

Persyaratan Berkas:

- 1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
- 2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sementara Anumerta
- 3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
- 4. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
- 5. Fotocopy KGB (Kenaikan Gaji Berkala)
- 6. Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh camat setempat
- 7. Fotocopy surat nikah
- 8. Fotocopy akte kelahiran anak (berusia diatas 20 tahun, belum menikah dan masih sekolah harus dilampirkan surat keterangan dari Dekan)
- Fotocopy Surat Perintah Penugasan atau surat Keterangan yang menjelaskan bahwa CPNS / PNS yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan
- 10. Laporan dari Pimpinan Unit Kerja paling rendah eselon III kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat
- 11. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri
- 12. DP-3 dalam 2 tahun terakhir
- 13. Pas foto ukuran 4 X 6 (7 lembar)